

**KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK ATAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI



Oleh:
Rina Setiani
NIM. 12403173052

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
JANUARI 2022**

**KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK ATAS
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI MASA
PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Keilmuan
Akuntansi Syariah



Oleh:
Rina Setiani
NIM. 12403173052

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG
JANUARI 2022**

KEBIJAKAN PEMBERIAN

IN SE N T I F

RP. PAJAK

**ATAS PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DI MASA
PANDEMI COVID-19**

Rina Setiani
Qomarul Huda

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF
PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DI MASA PANDEMI COVID-19**

Rina Setiani
Qomarul Huda

KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF PAJAK ATAS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DI MASA PANDEMI COVID-19

Edisi Pertama

Copyright @ 2022

ISBN 978-623-377-325-6

14,8 x 21 cm

84 h.

cetakan ke-1, 2022

Penulis

Rina Setiani

Qomarul Huda

Editor

Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A

Penerbit

Madza Media

Anggota IKAPI: No.273/JTI/2021

Kantor: Jl. Bantaran Indah Blok H Dalam 4a Kota Malang

redaksi@madzamedia.co.id

www.madzamedia.co.id

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi dengan cara apapun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotocopy tanpa izin sah
dari penerbit.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rina Setiani
NIM : 12403173052
Jurusan : Akuntansi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Menyatakan bahwa buku dengan judul "Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Masa Pandemi Covid-19" ini secara keseluruhan adalah hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Tulungagung, 28 Februari 2022

Saya yang menyatakan,



Rina Setiani

NIM. 12403173052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Buku dengan judul "Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 di masa Pandemi Covid-19" yang ditulis oleh Rina Setiani, NIM 12403173052 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak disajikan.

Tulungagung, 01 Desember 2021

Pembimbing



Dr. Qomarul Huda, M. Ag
NIP. 197304142003121003

Mengetahui

Ketua Jurusan Akuntansi Syariah



Dr. Qomarul Huda, M. Ag
NIP. 197304142003121003

PENGESAHAN PENGUJI

Buku dengan judul "Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 di masa Pandemi Covid-19" yang di tulis oleh Rina Setiani, NIM. 12403173052 ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada: Tanggal: 07 Bulan: Desember Tahun: 2021 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam keilmuan Akuntansi Syariah.

Dewan Penguji

Ketua / Penguji:

Dr. Qomarul Huda, M.Ag
NIP. 197304142003121003

Penguji Utama:

Dyah Pravitasari, S.E., M.S.A
NIP. 197701022014032001


Sekretaris / Penguji:

Muhammad Faizun, M.Pd.I
NIDN. 2018098603

Tanda Tangan



(.....)




(.....)



(.....)

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Dede Nurohman, M. Ag
NIP. 197112182002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221
Telepon: (0355) 321513 Website: www.perpustakaan.uinsatu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIMA SETIANI
NIM : 12903173052
Program Studi : AKUNTANSI SYARIAH
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jenis Karya Ilmiah : BUKU

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) kepada UPT Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa (BUKU) yang berjudul:
"Kebyakan Pemberian Insentif pajak Atas pajak Penghasilan Pagar 21 Di Masa pandemi COVID-19"

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini UPT Perpustakaan Perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung berhak menyimpan, alih media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai Pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tulungagung, 7 Juli 2022

Yang Menyatakan,



RIMA SETIANI